

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE PEMILIHAN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 471 TAHUN 2024 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL YANG DIALOKASIKAN PADA BAGIAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 152/PL.02.5-BA/3402/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 467 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Dapat Dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang dialokasikan pada Bagian Anggaran KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye dimaksud untuk pelaksanaan fasilitasi: Debat Publik/Debat Terbuka; Alat Peraga Kampanye; Bahan Kampanye; dan Iklan Kampanye di Media Massa.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Oktober 2024.
 - Lampiran 3 halaman.